



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DESA NGLANDEYAN KECAMATAN KEDUNGTUBAN

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH DESA NGLANDEYAN KECAMATAN KEDUNGTUBAN

KABUPATEN BLORA

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

Nomor : 474 / 323 / 1x / 2021

Nomor : 07 / HM.04/K.JT-04/09/2021

TENTANG

KERJASAMA MEWUJUDKAN DESA PENGAWASAN

Pada Hari Kamis, tanggal Enam Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kabupaten Blora, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **AGUS FAUZAN, ST** Kepala Desa Ngandeyan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Nglandeyan, yang berkedudukan di Desa Nglandeyan, Kecamatan Kedungtuban, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **LULUS MARIYONAN, SP** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blora dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blora yang berkedudukan di Jalan RA. Kartini No. 12 A Kunden, Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah penyelenggara Pemerintahan Desa Nglandeyan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan kepentingan masyarakat setempat dalam sisitem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala daerah di Wilayah Kabupaten Blora.

10. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 007/PM.00.01/K.JT/2/2021 tentang Surat Tindaklanjut Hasil Rakor Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan.

Dengan pertimbangan tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama mewujudkan Desa Pengawasan, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan percepatan mewujudkan Desa Pengawasan di Kabupaten Blora.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah tercapainya sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berdasarkan kewenangan dari **PARA PIHAK** dalam rangka percepatan mewujudkan Desa Pengawasan di Kabupaten Blora.

BAB II RAUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Kerja sama di bidang penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung terwujudnya Desa Pengawasan di Kabupaten Blora;
2. Kerja sama pelaksanaan sosialisasi masyarakat sadar demokrasi dan anti politik politik uang di Desa Nglandeyan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora melalui tokoh masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku guna mewujudkan Desa Pengawasan di Kabupaten Blora; dan
3. Kerja sama mewujudkan masyarakat memiliki kesadaran politik tinggi mewujudkan demokrasi bersih dan bermartabat, memiliki komitmen kokoh menolak dan melawan politik uang guna terciptanya Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa yang demokratis dan mampu menekan potensi pelanggaran dengan pendekatan pencegahan dan penindakan serta berpartisipasi ikut mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran di wilayah masing-masing.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

- c. bahwa **PARA PIHAK** saling bekerja sama dan berkoordinasi dalam kerja sama pelaksanaan mewujudkan Desa Pengawasan.
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 102 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu adanya penanganan secara terpadu yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangannya mengenai upaya preventif pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di Wilayah Desa Nglandeyan, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 145 tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsim Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1444);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1478);

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada masing-masing **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 6

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VII PENUTUP

Pasal 7

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DESA NGLANDEYAN



PIHAK KEDUA,
KETUA

